



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 144/BKPSDM/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI KAPUAS
HULU TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka memetakan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berkualitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui *E-Learning*;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusunan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR



TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
b. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c. Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU


NOMOR: 144/BKPSDM/2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2020

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH I
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH II
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	ASISTEN PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
11.	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN DOKUMENTASI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14.	PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (MATIUS MAN)	ANGGOTA
15.	PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 6 (ENAM) ORANG	ANGGOTA



BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 144/BKPSDM/2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

1. Pengarah I :

- a. memberikan pengarah umum sebagai landasan penyusunan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020;
- b. meminta laporan pertanggungjawaban baik lisan maupun tertulis atas pelaksanaan kegiatan;
- c. memberikan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan.

2. Pengarah II :

- a. menetapkan petunjuk dan pengarah teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim;
- b. menetapkan program kerja tim serta memberikan pengarah teknis dan pengawasan; dan
- c. menyampaikan laporan berkaitan dengan pelaksanaan dan laporan kegiatan.

3. Ketua :

- a. bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan penyusunan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020;
- b. menyusun rencana kerja kegiatan pelaksanaan kegiatan; dan

- c. melaporkan secara periodik pelaksanaan kegiatan.
4. Wakil Ketua :
 - a. membantu ketua dalam menyusun rencana kegiatan penyusunan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020; dan
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap jalannya kegiatan.
 5. Sekretaris :
 - a. sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020;
 - b. memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim; dan
 - c. melaporkan seluruh proses dan kesiapan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah II.
 6. Anggota :
 - a. menyiapkan segala urusan berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
 - b. menyiapkan urusan administrasi, akademis, umum, serta evaluasi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas dalam penyelenggaraan kegiatan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah II melalui Sekretaris; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan.



